



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG
SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMANTAUAN,
EVALUASI, PEMBUDAYAAN HUKUM, PENYULUHAN, KONSULTASI, DAN
BANTUAN HUKUM, PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM, PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN
REFORMASI HUKUM DI DAERAH, DAN PELAYANAN ADMINISTRASI
HUKUM UMUM SERTA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

NOMOR : W.21-43.HH.04.02 TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.7.1 /54/Pem-Setda/NK/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. I GUSTI PUTU MILAWATI** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 44, Mataram, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 TAHUN 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. AMAR NURMANSYAH** : Bupati Sumbawa Barat, berkedudukan di Jalan Bung Karno Nomor 1 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang diangkat Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**";

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah./, lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang sinergitas pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
 7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pernyataan kehendak **PARA PIHAK** untuk mewujudkan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota kesepakatan ini sebagai kerangka atau landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerja Sama dalam mendukung pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

Pasal 2
LOKASI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 3
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelayanan hukum dalam rangka mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pelayanan administrasi hukum umum dan perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pembentukan produk hukum daerah;
 - b. pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
 - e. pelayanan administrasi hukum umum; dan
 - f. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan juga dengan pemberian layanan secara inklusi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi :
 - a. membantu memfasilitasi kegiatan pembentukan produk hukum daerah, baik dari perencanaan sampai dengan penyebarluasan informasi terkait produk hukum daerah;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. fasilitasi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. fasilitasi pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - e. fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi hukum umum; dan
 - f. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi :
 - a. menyiapkan dan menyediakan segala bentuk administrasi dan kebutuhan termasuk pendanaan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

Paraf PIHAK I  Paraf PIHAK II

- c. melaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melakukan kegiatan lain khususnya kegiatan yang mendukung lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kemampuan PARA PIHAK serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, perang, kebakaran besar, sabotase, pandemik wabah penyakit (bencana non alam) dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada Pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan memaksa tersebut berlangsung secara terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

Pasal 10

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum selesainya jangka waktu Nota Kesepakatan jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terjadinya perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah menurut hukum;
 - b. Objek kerja sama hilang atau musnah;
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini; dan/atau;
 - d. Keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Nota Kesepakatan.
- (2) Jika salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana diatur diatas berakhir, maka PIHAK yang akan mengakhiri kesepakatan tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis beserta alasannya kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal pengakhiran Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPdata, sepanjang terkait dengan keputusan hakim atau pengadilan atas pengakhiran tersebut.
- (4) Masing-masing PIHAK tidak akan saling menuntut kepada PIHAK lainnya sehubungan dengan pemutusan dan pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan Nota Kesepakatan ini harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah dan koordinasi.
- (5) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui pos tercatat serta surat elektronik (e-

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

mail) dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa
Tenggara Barat
Alamat : Jalan Majapahit No 44, Mataram
Telepon : (0370) 7856244
e-mail : kanwilntb@kemenkumham.go.id

b. PIHAK KEDUA

u.p : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat
Alamat : Jalan Bung Karno Nomor 3 Kompleks Perkantoran
KTC
Telepon : (0372) 82881100
e-mail : bagpemssetda.ksb@gmail.com

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam perubahan Nota Kesepakatan (amandemen) dan/atau Nota Kesepakatan Tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pihak yang berkeinginan untuk melakukan adendum terhadap Nota Kesepakatan ini, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menyertakan konsep perubahan (adendum) yang diinginkan.
- (3) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA, H



AMAR NURMANSYAH

PIHAK KESATU,

I GUSTI PUTU MILAWATI

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I

LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN
 ANTARA
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT
 DAN PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR : W.21-43.HH.04.02 TAHUN 2025
 NOMOR : 100.3.7.1 / 54 / Pem-Setda / NK / 2025
 TENTANG
 SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMANTAUAN,
 EVALUASI, PEMBUDAYAAN HUKUM, PENYULUHAN, KONSULTASI, DAN
 BANTUAN HUKUM, PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM, PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN
 REFORMASI HUKUM DI DAERAH, DAN PELAYANAN ADMINISTRASI
 HUKUM UMUM SERTA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN
 INTELEKTUAL

RENCANA KERJA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT DAN PEMERINTAH
 KABUPATEN

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					PIHAK I	PIHAK II	PIHAK I	PIHAK II			
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Terfasilitasi adanya pembentuk produk hukum daerah	Peningkat Daerah dan Masyarakat	Jumlah produk hukum yang disusun	1. Memberikan pendampingan dalam penyusunan produk hukum Daerah; dan 2. Memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah, dari meliputi perencanaan sampai dengan penyediaan, termasuk melaksanakan	1. Memberikan pendampingan dalam penyusunan produk hukum; dan 2. Memberikan fasilitasi kegiatan pembentukan produk hukum daerah.	Kantor Wilayah Kalimantan Kantor Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa Barat	Adanya permasalahan dalam penyusunan produk hukum daerah	Mohon pendampingan ke kanwil hukum Nusa Tenggara Barat dalam pembentukan produk hukum daerah	Sebagai tim penyusun atau tenaga ahli dalam penyusunan produk hukum
					Paraf PIHAK II		Paraf PIHAK I				

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
					harmonisasi Produk Hukum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pembinaan Hukum				
2.	Pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum	Terwujudnya kesadaran hukum dan bantuan hukum.	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1. Pelaksanaan dan Keluaran Seder Hukam; 2. Terbentuknya Posyankumhamdes diseluruh Desa di Kabupaten Sumbawa Barat; 3. Terjangkainya akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Sumbawa Barat	1. Menyebarkan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum; 2. Mendorong pembentukan Posyankumhamdes diseluruh Desa di Kabupaten Sumbawa Barat; dan 3. Memfasilitasi akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Sumbawa Barat	1. Menyebarkan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum; 2. Mendorong pembentukan Posyankumhamdes diseluruh Desa di Kabupaten Sumbawa Barat; dan 3. Memfasilitasi akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Sumbawa Barat	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa Barat	Kurangnya penyebaran informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum	Kanwil Kementerian Hukum dan Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum	Kanwil Kementerian Hukum dan Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan pendampingan

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
3.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Penyediaan informasi hukum yang lengkap dan mudah diakses masyarakat	Perangkat Daerah, Masyarakat	Tata Kelola Jaringan Dokumen tes Hukum yang baik dan Jumlah produk hukum yang diaks dalam JDIIH	Memfasilitasi pelaksanaan tata kelola JDIIH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengelaaan JDIIH yang baik, dan mewujudkan Tata Kelola JDIIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Divisi Peraturan Perundangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Bagian Hukum Selda Kabupaten Sumbawa Barat	terkait produk hukum yang di upload di website JDIIH sering terjadi kendala pada jaringan	Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan pembinaan	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
4.	Pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah	Terwujudnya kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Sumbawa Barat	Perangkat Daerah dan masyarakat	Kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Sumbawa Barat melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum	1. Menyebarluaskan informasi terkait kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Sumbawa Barat melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum; dan 2. Memfasilitasi kegiatan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Sumbawa Barat melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum	Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Sumbawa Barat melalui kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Divisi Peraturan Perundangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Bagian Hukum Selda Kabupaten Sumbawa Barat	Kurangnya penyebaran informasi terkait kegiatan kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Nuse Tenggara Barat melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum.	Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan pembinaan	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
				bagi Masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan Masyarakat rentan lainnya;							
				3. Terbentuknya Sentra Keayahan Intelektual di Kabupaten Sumbawa Barat; dan							
				4. Kerjasama pelaksanaan program penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual.							

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
				san kenotari atun bag Maayara kat di Kabupat en Sumbaw a Barat							

PIHAK KEDUA, 



AMMAR NURMANSYAH

PIHAK KESATU,



I GUSTI PUTU MILAWATI

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I
--	---------------